

P E N G U M U M A N
NOMOR KP.03.03/F.I/8930/2025
TENTANG
PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025

Dalam rangka Pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2025, kami mengundang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

A. Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang Dapat Dipilih

Pelamar dapat memilih 1 (satu) jabatan atau sebanyak-banyaknya 2 (dua) jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang diminati pada saat melakukan pendaftaran. Jabatan Direktur Poltekkes Kemenkes yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Poltekkes Kemenkes Medan;
2. Poltekkes Kemenkes Semarang;
3. Poltekkes Kemenkes Manado;
4. Poltekkes Kemenkes Jayapura;
5. Poltekkes Kemenkes Malang;

B. Persyaratan :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Warga Negara Indonesia;
3. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
4. Berpendidikan paling rendah Strata Dua (S2) atau setara;
5. Semua unsur penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. Tidak sedang mengikuti program tugas belajar;
7. Telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi PNS Wajib Lapor Harta Kekayaan atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak bagi PNS Tidak Wajib Lapor Harta Kekayaan, kepada instansi yang berwenang;
8. Bebas temuan terkait dengan pelanggaran yang menimbulkan kerugian negara, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat;
9. Sehat jasmani dan rohani;
10. Bebas narkoba dan psikotropika;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
12. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

13. Bersedia ditempatkan pada Poltekkes Kemenkes di seluruh wilayah Indonesia;
14. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mendaftar (bagi pelamar yang berasal dari **pejabat fungsional dosen**);
15. Menduduki jabatan akademik dosen paling rendah lektor dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan III/d (bagi pelamar yang berasal dari **pejabat fungsional dosen**);
16. Tidak pernah melakukan plagiat dan berkomitmen menjaga reputasi dan keberlanjutan pengembangan institusi (bagi pelamar yang berasal dari **pejabat fungsional dosen**);
17. Berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun pada saat mendaftar (bagi pelamar yang berasal dari **selain pejabat fungsional dosen**);
18. Pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau jabatan fungsional ahli madya paling sedikit 2 (dua) tahun (bagi pelamar yang berasal dari **selain pejabat fungsional dosen**);
19. Memiliki pengalaman bekerja di bidang kesehatan paling sedikit 5 (lima) tahun (bagi pelamar yang berasal dari **selain pejabat fungsional dosen**);
20. Bersedia melepaskan jabatan pimpinan tinggi/ administrator/ fungsional saat diangkat menjadi Direktur Poltekkes (bagi pelamar yang berasal dari **selain pejabat fungsional dosen**).

C. Kelengkapan Dokumen :

1. Surat lamaran;
2. Daftar riwayat hidup ditandatangani di atas materai Rp.10.000,00;
3. Kartu Tanda Penduduk;
4. Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
5. Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi/ Administrator/ Fungsional;
6. Ijazah;
7. Hasil Penilaian Kinerja PNS Tahun 2023 dan 2024;
8. Bukti tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Tahun Lapor 2025;
9. Surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar yang dikeluarkan oleh pimpinan unit kerja;
10. Surat keterangan bebas temuan yang dikeluarkan oleh Inspektorat. Untuk PNS Kementerian Kesehatan, surat dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
11. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit milik Pemerintah;
12. Surat keterangan bebas narkoba dan psikotropika yang dikeluarkan oleh rumah sakit milik Pemerintah atau lembaga/ instansi yang mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan NAPZA;
13. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
14. Surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dikeluarkan oleh pimpinan unit kerja;
15. Surat pernyataan bersedia ditempatkan pada Poltekkes Kemenkes di seluruh wilayah Indonesia ditandatangani di atas materai Rp.10.000,00;
16. Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat, berkomitmen menjaga reputasi dan keberlanjutan pengembangan institusi **bagi pelamar yang berasal dari pejabat fungsional dosen** ditandatangani di atas materai Rp.10.000,00;
17. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan sebelumnya saat diangkat menjadi Direktur Poltekkes **bagi pelamar yang berasal dari selain pejabat fungsional dosen** ditandatangani di atas materai Rp.10.000,00;

II. KETENTUAN PENDAFTARAN

- 1. Pelamar mendaftar secara mandiri melalui Sistem Informasi Pemilihan Direktur Poltekkes Kemenkes di laman <https://pildir-poltekkes.kemkes.go.id/> ;
- 2. Pelamar wajib mengunggah hasil pindai (scan) pas foto terakhir dan kelengkapan dokumen dalam bentuk PDF, masing-masing dokumen berukuran maksimum 2 MB;
- 3. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran;
- 4. Formulir surat lamaran, surat pernyataan, surat keterangan dan daftar riwayat hidup dapat diunduh oleh pelamar pada saat melakukan pendaftaran;
- 5. Seluruh kelengkapan dokumen diunggah ke laman Sistem Informasi Pemilihan Direktur Poltekkes Kemenkes di <https://pildir-poltekkes.kemkes.go.id/> ;
- 6. Pelamar wajib memiliki alamat email pribadi dan nomor telepon seluler yang masih aktif. Pelamar dilarang menggunakan alamat email dan nomor telepon seluler orang lain dalam proses pendaftaran;
- 7. Pendaftaran dan pengunggahan kelengkapan dokumen selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus 2025 pukul 16.00 WIB.

III. JADWAL KEGIATAN

NO	TAHAPAN	WAKTU
1	Pendaftaran	1 - 15 Agustus 2025
2	Pengumuman hasil seleksi administrasi	22 Agustus 2025
3	Pelaksanaan asesmen	25 Agustus 2025 – 5 September 2025
4	Pengumuman hasil asesmen	12 September 2025
5	Penulisan makalah	15 – 19 September 2025
6	Wawancara oleh Tim Panitia Seleksi	22 September 2025 – 3 Oktober 2025
7	Pengumuman Kandidat 3 Besar	6 Oktober 2025
8	Wawancara oleh Menteri Kesehatan	7 - 17 Oktober 2025

Catatan :
Jadwal kegiatan di atas sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diumumkan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan di <https://ditjen-sdmk.kemkes.go.id> laman Sistem Informasi Pemilihan Direktur Poltekkes Kemenkes di <https://pildir-poltekkes.kemkes.go.id/>.

IV. KETENTUAN LAIN

- 1. Pelamar yang telah ditetapkan dalam kandidat 3 (tiga) besar dan mengikuti wawancara oleh Menteri Kesehatan, dapat ditetapkan untuk ditugaskan di Poltekkes Kemenkes selain pilihannya;
- 2. Dokumen yang akan diproses adalah dokumen yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
- 3. Pelaksanaan kegiatan ini **TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN**;
- 4. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar memberikan data/ keterangan tidak benar maka panitia berhak membatalkan hasil seleksi;

5. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
6. Setiap perkembangan informasi kegiatan ini disampaikan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan di <https://ditjen-sdmk.kemkes.go.id> dan laman Sistem Informasi Pemilihan Direktur Poltekkes Kemenkes di <https://pildir-poltekkes.kemkes.go.id/> ;
7. Apabila terdapat kesulitan dalam tahapan pendaftaran, dapat disampaikan melalui nomor kontak Sdr. Yuni (08128344802) dan Sdr. Diana (085700980951) (*chat Whatsapp* di hari dan jam kerja) atau melalui email pildirpoltekkes2025.kemkes@gmail.com .
8. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar.

Jakarta, 31 Juli 2025
Ketua Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Tahun 2025,

ttd

Albertus Yudha Poerwadi, SE, M.Si.,CA., CPMA, CPIA

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.